

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

NKRI adalah salah satu negara terpadat di dunia. Membangun negara yang besar tentunya orang atau generasi muda yang memiliki kecerdasan yang baik juga berkepribadian baik. Oleh karena itu, pembelajaran dan budi pekerti harus benar-benar diterapkan dan dijunjung tinggi sejak dini hingga anak-anak muda, terutama yang sudah menginjak usia remaja, karena mereka masih belajar mencari jati diri untuk memiliki dasar pengetahuan yang baik, yang mengantarkan mereka ke jenjang yang sesuai. Proses pendewasaan atau apapun yang diinginkan orang tua, untuk mengurangi atau mencegah tindakan yang mengarah pada hal buruk.

Anak adalah seseorang yang belum beranjak dewasa atau seseorang yang hidupnya masih dalam batasan orang tua. Definisi anak disebutkan di dalam Undang-Undang. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UUPA dijelaskan bahwa anak atau manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun juga anak yang belum lahir atau masih di dalam kandungan. Kemudian diperkuat lagi dengan uraian yang ada di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan sudah berusia 12 tahun. Ini yang membuat anak menjadi bagian penting dari keluarga yang tidak bisa

digantikan, apalagi untuk negara yang membutuhkan generasi muda yang berkualitas untuk membawa negara lebih maju dengan peran anak muda yang bisa membawa perubahan. Dengan kedudukan tersebut, tidak hanya mempraktikkan pembelajaran serta kepribadian yang baik pada anak, butuh diatur serta dilindungi secara tegas oleh anak. Oleh sebab itu, negara melindungi kalau tiap anak berhak akan kebebasan hidupnya sesuai dengan Hak Asasi Manusia, besar dan tumbuh serta mempunyai hak atas keamanan dari kekerasan serta diskriminasi.¹

Lahirnya UU SPPA yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang bermasalah dengan orang yang menjadi sasaran tindak kejahatannya, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.² Sebagai pengganti dari UUPA yang dinilai tidak sesuai dengan kehidupan pada saat ini dan juga kebutuhan hukum di Masyarakat belum seluruhnya memberikan perlindungan anak yang khusus untuk berhadapan dengan hukum ataupun anak yang berkonflik dengan hukum. Lewat UU SPPA diharapkan sanggup kurangi terbentuknya konflik yang terjalin dengan anak serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil. Sama halnya dengan prinsip *Restorative Justice* melalui rancangan diversifikasi yaitu semua mekanisme peradilan yang berjalan dialami oleh anak berguna untuk mengurangi angka kejahatan yang dibuat oleh anak yang semakin hari semakin naik.

¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 1.

² Arifianto, Dkk., "Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Pati" *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2*, no.2 (2019): 756.

Anak yang menjadi pelaku penganiayaan atau disebut dengan kejahatan yang dibuat anak menyebabkan ketakutan di tengah ruang lingkup warga. Kejahatan yang diperbuat oleh anak ini bernama gerakan *klitih*. Gerakan *klitih* menjadi objek penelitian oleh penulis dikarenakan kasus kejahatan ini sangat sering terjadi di tengah masyarakat Yogyakarta yang pelakunya kebanyakan adalah para pelajar.

Kata *klitih* awalnya mempunyai arti beraktivitas mencari udara ke luar rumah. *Klitih* sesungguhnya bermula pada awal tahun 1990-an kala polisi mengelompokkan geng-geng pemuda di Yogyakarta yang dikenal mempunyai data tentang geng anak muda serta kelompok anak muda yang melaksanakan kejahatan jalanan. Pada awalnya, *klitih* sendiri mengambil makna positif berupa kegiatan untuk mengisi waktu luangnya, bersamaan dengan berjalannya waktu sebutan *klitih* berkonotasi kurang baik, jadi kejahatan dengan metode melanda orang secara acak serta tidak terduga.³

Contoh kasus *klitih* yang terjadi di wilayah Yogyakarta dan Bantul, yang pertama yaitu Penganiayaan di Titik Nol KM Yogyakarta. Di mana sebanyak 6 orang warga Kota Yogyakarta ditangkap oleh jajaaran Polresta setempat pada awal Februari 2023 lalu setelah diduga menganiaya seorang mahasiswa asal NTB di Titik Nol Kilometer Yogyakarta memakai sepotong besi hingga celurit. Berdasarkan pengakuan salah satu pelaku berinisial GN (17), penganiayaan dipicu atraksi motor korban saat melintas di Jalan Malioboro. Niat pelaku yang mencoba mengingatkan berujung aksi saling

³ LM Psikologi UGM, "LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta," Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?, May 21, 2022, accessed March 17, 2023, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>.

baku hantam antara GN dan korban.⁴ Sedangkan pada kasus lain di wilayah Bantul, Jalan Parangtritis. 4 remaja asal Bantul berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas dugaan pelaku tindak kekerasan jalanan (klitih) di Jalan Parangtritis, Dusun Candi, Desa Srihardono, Pundong pada Sabtu (28/5/2023) malam. Kejadian bermula ketika dua orang pelajar SMK sedang melintasi Jalan Parangtritis KM 18 tiba-tiba mereka dipepet empat orang dengan dua sepeda motor berbeda. Salah satu pelaku berinisial DIO melempar korban dengan botol bekas minuman keras dua kali. Lemparan pertama pun mengenai perut bagian kanan korban sedangkan lemparan kedua jatuh di depan motor korban. Semakin dipepet pelaku membuat sepeda motor korban oleng lalu terjatuh usai pelaku menendang bagian depan sebelah kanan sepeda motor korban. Akibatnya korban mengalami luka lecet di kedua punggung dan memar di dagu, lalu korban lainnya mengalami luka robek pada telapak tangan.⁵

Klitih identik dengan sekelompok anak muda yang mau melukai ataupun melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. *Klitih* melukai korban ataupun lawan dengan barang tajam semacam pisau, celurit, pedang samurai, dan senjata tajam lainnya. Ada berbagai hal yang menjadi penyebab terjadinya *klitih* dikalangan anak, salah satunya adalah imitasi.⁶

⁴ CNN Indonesia, "4 kasus klitih jadi sorotan di Yogyakarta dan sekitarnya," Maret 08, 2023, accessed May 21, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308143703-12-922455/4-kasus-klitih-jadi-sorotan-di-yogyakarta-dan-sekitarnya>.


⁵ Harian Jogja, "Aksi klitih kembali lagi, ini sederet kasus klitih di Jogja," Februari 11, 2023, accessed May 21, 2023, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/11/510/1125978/aksi-klitih-kembali-lagi-ini-sederet-kasus-klitih-di-jogja>.

⁶ Liputan6, "Ini Dia Penyebab Kenapa Anak Bisa Melakukan Kekerasan", September 03, 2015, accessed March 17, 2023, liputan6.com/health/read/2308127/ini-dia-penyebab-anak-melakukan-kekerasan.

Imitasi sendiri merupakan proses meniru atau menirukan tindakan atau gaya orang lain, baik itu dalam perilaku, ucapan, serta karya seni. Imitasi dapat menjadi cara yang berguna untuk belajar atau memperbaiki keterampilan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah ketika digunakan dengan tidak tepat atau dalam situasi yang tidak pantas.

Banyaknya kasus klitih yang terjadi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam beberapa tahun terakhir, maka penulis mencoba memaparkan kasus klitih antara tahun 2020-2022 dalam tabel grafik di bawah ini.

Gambar 1. Grafik kasus klitih di Polresta Yogyakarta dan Polres Bantul



Sumber : Data sekunder, diolah kembali oleh peneliti, 2023

Mengacu pada grafik di atas berdasarkan sumber-sumber mengenai kasus klitih di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, kasus klitih yang ditangani oleh Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta meningkat pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, akan tetapi sedikit menurun sepanjang tahun 2022. Secara rinci, pada tahun 2020 kasus klitih di Polresta Yogyakarta mencapai 10 kasus, memasuki tahun 2021 meningkat mencapai

70% dengan 17 kasus yang ditangani dan menurun hingga 12 kasus sepanjang tahun 2022. Sedangkan, di Polres Bantul dari 11 kasus di tahun 2020 tersebut meningkat 90% mencapai 21 kasus di tahun 2021, meskipun sempat turun menjadi 19 kasus pada 2022. Selain itu, data dari Polresta Yogyakarta mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku masih berseragam sebagai seorang pelajar, sedangkan sisanya berstatus pengangguran.⁷

Berdasarkan data diatas di dalam proses penindakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak ada beberapa proses yang harus dilewati contohnya yaitu, penyidikan tahap penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik di Satuan Reserse Kepolisian.

Penyidik dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (8) yang disebut dengan penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah petugas aparat penegak hukum yang memiliki tugas khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Penyidik anak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak, keselamatan, dan kepentingannya. Penyidik anak harus memahami bagaimana anak-anak berinteraksi dengan lingkungan mereka, dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak. Berdasarkan SOP Polri tentang penyidikan yang dikerjakan oleh

⁷ Wening Aisyah dan Fauziana Koman, "Mapid," *Distribution of Local Crime Issue 'Klitih' Geovisualization in Jogja*, accessed Maret 17, 2023, <https://mapid.co.id/blog/639328696ce77f5fb8ac743f#:~:text=Gambar%20%20menunjukkan%20bahwa%20isu,Bantul%20dengan%20jumlah%2081%20data>.

penyidik Polri, wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku saat ini mengacu pada Undang-Undang SPPA dalam arti mekanisme acara harus selalu melalui proses formal yang sama dengan orang dewasa melalui prosedur penyidikan dari pihak yang berwenang, penuntutan oleh kejaksaan serta sidang di majelis hakim. Dalam proses formalnya yang cukup panjang ini, telah membuahkan sejumlah hasil, baik dari kalangan para ahli maupun pihak berwenang, yang bertujuan untuk mencari alternatif dengan menyelesaikan perkara bagi ada tanpa menempuh jaluk peradilan yang formal.⁸

Diversi adalah salah satu konsep penyelesaian perkara dalam tindak pidana anak yang bertujuan untuk memberikan alternatif hukuman selain melalui proses peradilan pidana formal. Dalam proses diversi, anak yang terlibat dalam tindak pidana akan diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki perilakunya melalui program-program rehabilitasi atau pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan anak tersebut.⁹

Kepentingan penulis melakukan penelitian mengenai proses penyidikan dan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang

⁸ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (Maret 13, 2019): 17, accessed Maret 18, 2023.

⁹ *Ibid*, 18.

dilakukan oleh anak sebagai pelaku karena ada beberapa warga awam yang menanyakan tentang bagaiman kelanjutan dari proses perkara klitih itu seperti apa, sehingga membuat ketertarikan dari penulis untuk dapat menjelaskan dengan detail tentang apa yang terjadi setelah proses penangkapan yang dijalani oleh tersangka.

Penulis juga ingin mengetahui proses penyidikan yang dilakukan itu dikemas seperti apa juga bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan anak sebagai pelaku berlangsung, sehingga ini akan memberikan penjelasan dari pertanyaan yang terdapat di benak penulis tentang bagaimana proses penyidikan tersebut dilakukan serta seperti apa proses penyelesaian perkara kasus penganiayaan klitih yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, agar tidak hanya penulis yang mengetahui tetapi masyarakat pun yang bertanya-tanya mengetahui tentang hal yang akan dibahas oleh penulis.

Dengan demikian setelah apa yang dijelaskan diatas, maka ini menjadikan perhatian untuk penulis melakukan penelitian diatas dan penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Proses Penyidikan dan Penyelesaian Perkara Klitih Terhadap Anak Sebagai Pelaku (Studi di Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian umum yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka diperlukan batasan dalam merumuskan masalah. Hal ini supaya pembahasan

yang dikaji dalam penelitian ini tidak melebar. Adapun uraian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan pada perkara *klitih* terhadap anak sebagai pelaku di Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta?
2. Bagaimana penyelesaian perkara *klitih* terhadap anak sebagai pelaku di Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis, yaitu:

1. Mengidentifikasi, dan mendeskripsikan, serta menganalisis penyidikan terhadap anak sebagai pelaku khususnya kasus *klitih* di Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis proses penyelesaian perkara salah satu kasus terhadap anak sebagai pelaku *klitih* di masing-masing tempat yaitu di Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada. Penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan membahas masalah yang sama mengenai tindak pidana anak, namun sejauh penulis mencari sumber referensi yang membahas penelitian yang sama. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

Anggara, Fadlan, & Idham (2020) dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polsek Nongsa)”. Kajian ini

bertujuan untuk membahas proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Nongsa yang mana mempunyai bahasan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau belum.¹⁰ Yang menjadi pembeda dari kajian di atas dengan kajian yang dibuat oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggara dkk hanya mencari ketidaksesuaian prosedur penyidikan dengan UU yang berlaku sedangkan kajian yang akan dibuat oleh penulis membahas tentang proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku perkara klitih. Selain itu, penulis membahas objek lain dalam penelitiannya mengenai penyelesaian perkara klitih terhadap anak.

Sumoharjo (2019) dengan judul penelitian “Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih Di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan anak di Polresta Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.¹¹ Pembeda kajian yang diatas dengan yang selanjutnya hendak diteliti oleh penulis yaitu, penelitian diatas hanya ingin mengetahui mengenai proses penyidikan yang dilakukan di Polresta Yogyakarta, sedangkan penelitian yang hendak dibuat tidak hanya membahas mengenai proses penyidikan akan tetapi penulis ingin meneliti objek lain yaitu mengenai penyelesaian perkara untuk anak yang berbuat tindak pidana

¹⁰ Anggara, P. I., Fadlan, and Idham, “Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polsek Nongsa)” *Zona Keadilan*, (2020):1-17. accessed Maret 17, 2023

¹¹ Arisandi Sumoharjo, “Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih Di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018” *Kota Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019). accessed Maret 17, 2023

penganiayaan dalam perkara *klitih*.Ranangga (2022) dengan judul penelitian “Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng)” kajian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis, penerapan penyidikan terhadap anak selaku orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa di daerah hukum Kepolisian Resor Buleleng dan hambatan yang dirasakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak.¹² Perbedaan observasi diatas dengan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu, penelitian diatas meneliti tentang kendala didalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan anak sedangkan penelitian yang akan dibuat penulis ingin meneliti mengenai proses penyidikan untuk kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalaam perkara *klitih*. Selain itu, penulis juga mengangkat objek lain dalam penelitiannya yaitu penyelesaian perkara dalam kasus tersebut.

¹² Ranangga, T. “Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng)”*Kota Buleleng. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha. (2020).accessed* Maret 17, 2023.